

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Khusus perkembangan teknologi transportasi, sistem transportasi dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari berbagai macam sistem transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi daratlah yang cukup dominan. Hal ini ditandai dengan jumlahnya yang relatif lebih banyak bila dibandingkan dengan alat transportasi yang lain, mulai dari kendaraan tanpa motor seperti sepeda, sampai kendaraan yang bermotor canggih. Kesemuanya tersebut tidak lain tujuannya adalah untuk mendukung mobilitas orang serta barang guna memperlancar proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menyadari pentingnya peranan transportasi khususnya transportasi darat dinegara kita, perlu diatur mengenai bagaimana dapat dijamin lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Peningkatan frekuensi pemakai jalan khususnya kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung bisa meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Disatu sisi menyebabkan daya jangkau dan daya jelajah transportasi semakin luas, disisi lain menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa dekade

---

<sup>1</sup> Djoko Prakoso. 1983. *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia. hal. 38.

terakhir. Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian serta saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan.

Kondisi lalu lintas jalan raya di Indonesia dewasa ini masih cukup memprihatinkan, terutama di kota-kota besar. Kemacetan dan pelanggaran lalu lintas sering kita jumpai sehari-hari demikian juga korban kecelakaan lalu lintas masih relatif cukup tinggi. Faktor manusia mempunyai andil terbesar sebagai penyebab kondisi tersebut. Tindak pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kematian dalam kecelakaan di jalan raya ini membahas mengenai unsur dari kelalaian dan sanksi pidana terhadap pengemudi kendaraan dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang menyebabkan kematian, metode yang digunakan penulis dalam penulisan makalah ini adalah jenis penelitian hukum normatif, analisis dari penelitian ini tentang macam-macam unsur kelalaian yang berupa kelalaian karena orang dan juga kelalaian karena kendaraan dan juga sanksi pidananya. Tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 359 KUHP dan dapat juga diberikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hal 40.

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera. Kecelakaan dapat diartikan sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan property ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. Pengendara sepeda motor harus mematuhi hukum yang sama dengan pengemudi mobil yaitu yang tercantum pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain adalah :<sup>3</sup>

- a. Setiap pengendara sepeda motor di jalan harus memiliki Surat Izin Mengemudi untuk sepeda motor yang mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar.
- b. Pengendara sepeda motor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki.
- c. Mengetahui tata cara berlalu lintas di jalan.
- d. Sepeda motor hanya diperuntukkan hanya untuk dua orang.
- e. Sepeda motor yang digunakan di jalan memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro. 1967. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : Eresco. hal. 80

- f. Pengemudi dan penumpang wajib menggunakan helm yang telah direkomendasikan keselamatannya dan terpasang dengan benar.

Sepeda motor memiliki standar-standar yang wajib dipenuhi kelengkapan dari kendaraan tersebut yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Kendaraan dan Pengemudi. Standar mengenai kendaraan bermotor jenis sepeda motor yang diatur PP Nomor 44 Tahun 1994 adalah sebagai berikut: Lampu-lampu dan alat pemantul cahaya (Pasal 41-64). Sepeda motor dengan atau tanpa lampu samping harus dilengkapi dengan lampu-lampu dan pemantul cahaya yang meliputi lampu utama dekat, lampu utama jauh, lampu penunjuk arah, satu lampu posisi depan dan belakang, satu lampu rem, satu lampu penerangan tanda nomor kendaraan di bagian belakang, satu pemantulan cahaya berwarna merah yang tidak berbentuk segitiga. Lampu penunjuk arah berjumlah genap dengan sinar kelap-kelip berwarna kuning tua dan dapat dilihat pada waktu siang maupun malam hari oleh pemakai jalan lainnya. Lampu penunjuk arah dipasang sejajar di sisi kiri dan sisi kanan bagian muka dan bagian belakang sepeda motor. Komponen pendukung (Pasal 70-79). Komponen pendukung kendaraan bermotor terdiri dari pengatur kecepatan, kaca spion, klakson dan sepakbor. Kaca spion sepeda motor sekurang-kurangnya berjumlah satu buah. Kaca spion terbuat dari kaca atau bahan menyerupai kaca yang tidak merubah jarak dan bentuk orang dan/atau barang yang dapat dilihat.

Kelalaian Karena Kendaraan, faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan adalah fungsi rem, kondisi ban, hingga pencahayaan. ada beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan seperti kendaraan dengan modifikasi yang tidak standard, rem blong, kondisi ban yang sudah tidak layak pakai, batas muatan yang melebihi batas angkut kendaraan.

Sanksi Pidana Terhadap Pengemudi Kendaraan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya Yang Menyebabkan Kematian. Bagi pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Dalam KUHP, Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 359 KUHP.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **Penyelesaian tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan matinya orang lain yang dilakukan pengemudi kendaraan bermotor.**

## **B. Perumusan Masalah**

Agar pembahasan dalam penulisan tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang di harapkan penulis, perlu kiranya di adakan pembatasan masalah dengan harapan dapat mempermudah penulis dalam membuat penulisan, maka penelitian ini di batasi dalam lingkup permasalahan :

1. Bagaimana sanksi hukuman bagi pengemudi kendaraan bermotor dalam kecelakaan lalu lintas?
2. Bagaimana Peran kepolisian menanggapi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang lain yang di lakukan pengemudi bermotor?
3. Bagaimana upaya dan peraturan pemerintah untuk mengatur kecelakaan lalu lintas?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk Mengetahui Sanksi hukuman bagi pengemudi kendaraan bermotor dalam kecelakaan lalu lintas?
- b. Untuk Mengetahui Peran kepolisian menanggapi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang lain yang di lakukan pengemudi bermotor?
- c. Untuk Mengetahui Upaya dan peraturan pemerintah untuk mengatur kecelakaan lalu lintas?

### **2. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan ini ada dua manfaat yang dapat diperoleh yaitu :

#### **a. Manfaat Praktis**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat mengembangkan asas-asas dalam bidang hukum pidana, khususnya yang terkait dengan asas-asas hukuman pidana, diharapkan menjadi salah satu asas pokok yang mendasari di dalam Penyelesaian tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan matinya orang lain yang dilakukan pengemudi kendaraan bermotor.

#### **b. Manfaat Praktis**

Seyogyanya proposionalitas menjadi asas yang dapat diterapkan dalam praktek, artinya para penegak hukum memberikan pertimbangan di dalam pelaksanaan hukuman mati memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat terutama pandangan akademik demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum di dalam masyarakat Indonesia demi

terwujudnya masyarakat yang patuh kepada hukum sehingga kecelakaan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain dapat dikurangi.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penulisan terhadap judul dan permasalahan dalam skripsi ini adalah asli dan bukan merupakan plagiat dari hasil tulisan pihak lain. Sebelum dilakukan penulisan skripsi ini telah dilakukan penelusuran terhadap karya tulis mahasiswa/I lain di Fakultas Universitas Dharmawangsa Medan.

Berdasarkan hasil penelusuran yang tidak menemukan judul dan permasalahan skripsi yang sama dengan skripsi ini, maka dapat dikatakan judul dan permasalahan dalam skripsi ini adalah baru pertama kali dilakukan, sesuai dengan asas-asas keilmuan yang menjunjung tinggi prinsip kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan sesuai dengan implikasi etis dari prosedur menemukan kebenaran ilmiah secara bertanggung jawab, sehingga dengan tidak ditemukannya judul dan permasalahan yang sama bisa dikatakan bahwa penelitian ini adalah asli dan tidak plagiat dari hasil karya penelitian pihak manapun.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengatakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakka Hukum*. Jakarta : Rajawali Press. Halaman 5.

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini menggunakan teori penegakkan hukum dan teori pemidanaan.

#### 1. Teori penegakkan hukum<sup>5</sup>

Menurut Jimly Asshidiqqie Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, di tinjau dari sudut subjeknya penegakkan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakkan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakkan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit dari segi subjek nya itu, penegak hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagai mana seharusnya. Dalam

---

<sup>5</sup> Jimly Asshidiqqie. 2007 . *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Negara*. Jakarta : Gramedia. Halaman 5.

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakkan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertian juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas penegak hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakkan pertauran yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*law enforcement*" kedalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "penegakkan hukum" dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah "penegakkan peraturan" dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang di kandunginya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah "*the rule of law*" versus "*the rule of just law*" atau dalam istilah "*the rule of law and not of man*" versus "*the rule by law*" yang berarti "*the rule of man by law*" dalam istilah "*the rule of law*" terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunaka istilah "*the rule of just law*".

## 2. Teori pembedaan

Menurut Stochid Kartanegara dan pendapat para-para ahli teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pembedaan. Menurut ajaran teori ini dasar

hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.

Salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan ini harus di kaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran-aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern (aliran positif), dan aliran neo-klasik. Perbedaan aliran klasik, modern, dan neo-klasik atas karakteristik masing-masing erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-aliran tersebut.

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut, jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa di klasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penulisan dan data yang penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini adalah :

Metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum jenis ini juga bisa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian

perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis penelitian ini sangat erat dengan hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada sekunder perpustakaan.

b. Sumber Data.

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian

c. Bahan hukum tersier

bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya.

c. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan yaitu prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari buku-buku literature serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

d. Analisis Data.

Semua data yang diperoleh, selanjutnya diolah dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum, kongkrit dan jelas tentang ketentuan penyelesaian tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan matinya orang lain yang dilakukan pengemudi kendaraan bermotor. Kemudian, di deskripsikan dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah mengenai permasalahan tersebut.

